



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI SEBAGAI STRATEGI PENURUNAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI USPPS BMT MAFAL SEJAHTERA

Muhammad Celvin Zubaidi Alex Sandika¹, Miswan Ansori²

^{1,2}) Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

211420000572@unisnu.ac.id, miswan@unisnu.ac.id

Abstrak

Pembiayaan bermasalah menjadi problematika yang selalu muncul di lembaga keuangan. Salah satu strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan restrukturisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan efektivitas restrukturisasi yang dilakukan oleh USPPS BMT Mafal Sejahtera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi yang dilakukan oleh USPPS BMT Mafal Sejahtera adalah menggunakan metode rescheduling (penjadwalan ulang). Restrukturisasi yang dilakukan terbukti efektif dalam menurunkan angka pembiayaan bermasalah yang terjadi di USPPS BMT Mafal Sejahtera. Restrukturisasi yang dilakukan oleh USPPS BMT Mafal Sejahtera dijalankan dengan memberikan pemahaman yang baik, tepat sasaran, tepat waktu, sesuai dengan tujuan untuk meyelamatkan pembiayaan yang macet dan memberikan perubahan nyata dengan menurunnya angka pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tinjauan literatur yang bermanfaat untuk menekan tingginya angka pembiayaan bermasalah. Dengan hasil penelitian ini para lembaga keuangan dapat menerapkan strategi restrukturisasi sebagai upaya menekan pembiayaan bermasalah dan menyelamatkan citra lembaga keuangan.

Kata kunci: Efektivitas, Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah

Abstract

Problematic financing is a problem that always arises in financial institutions. One strategy to overcome problematic financing is to carry out restructuring. This research aims to determine the implementation and effectiveness of the restructuring carried out by USPPS BMT Mafal Sejahtera. The method used in this research is descriptive qualitative. Data analysis was carried out by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The research results show that the restructuring carried out by USPPS BMT Mafal Sejahtera used the rescheduling method. The restructuring carried out has proven to be effective in reducing the number of financing problems that occurred at USPPS BMT Mafal Sejahtera. The restructuring carried out by USPPS BMT Mafal Sejahtera was carried out by providing good understanding, on target, on

time, in accordance with the aim of saving bad financing and providing real change by reducing the number of problematic financing. It is hoped that the results of this research can be a useful literature review to reduce the high number of financing problems. With the results of this research, financial institutions can implement restructuring strategies as an effort to reduce problematic financing and save the image of financial institutions

Keywords: Effectiveness, Restructuring, Problematic Financing

1. Pendahuluan

Pembiayaan diartikan sebagai permintaan uang maupun barang yang dilandaskan pada kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah yang kemudian berkewajiban menerima hibah dan memintanya setelah jangka waktu tertentu dengan adanya bagi hasil atau imbalan (Suharli et al., 2020). Pembiayaan seharusnya memiliki manfaat untuk memberikan peluang besar bagi para nasabah untuk produktif dalam memulai usahanya melalui pemberian dana dari pihak lembaga keuangan. Pembiayaan dapat diklasifikasikan menjadi pembiayaan lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M) (Amelia et al., 2024). Namun pada kenyataannya, masih banyak sekali pembiayaan yang tidak berjalan dengan lancar yang kemudian menjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau yang sering disebut dengan istilah *non performing financing* (NPF) merupakan sebuah kondisi yang mana terjadi risiko kegagalan dalam proses pengembalian pinjaman sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Pembiayaan bermasalah dalam skala besar dapat berdampak negatif bago kesehatan lembaga keuangan yang bersangkutan (D. R. Utami & Utami, 2021) Pembiayaan bermasalah yang tidak diatasi dengan baik akan membuat sudut pandang masyarakat terhadap lembaga keuangan yang berkaitan menjadi buruk dan tidak menutup kemungkinan terjadi kerugian dalam nominal yang besar bagi lembaga keuangan. Pembiayaan bermasalah menjadi problematika yang hampir terjadi di seluruh lembaga keuangan. Pada USPPS BMT Mafal Sejahtera juga kerap terjadi pembiayaan bermasalah yang berpotensi merugikan pihak USPPS.

Problematika pembiayaan yang macet harus mendapatkan penanganan khusus yang dapat menekan tingginya angka pembiayaan bermasalah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan restrukturisasi. Menurut peraturan Bank Indonesia no 18/PBI/2006 tentang laporan berkala bank umum, penafsiran huruf G pasal 2(4) menjelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya bank dalam melakukan perbaikan pembiayaan, piutang atau ijarah terhadap debitur yang sedang kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya (Safira Utami & Ria Armayani Hasibuan, 2022). Restrukturisasi dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan keuangan debitur dengan cara menata kembali utang-utang yang berada dalam kondisi buruk (N. R. Utami et al., 2024). Mekanisme restrukturisasi menurut peraturan OJK yaitu meliputi penurunan

persentase bagi hasil, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bagi hasil, penambahan fasilitas pembiayaan serta konversi pembiayaan menjadi penyerahan modal sementara (Kholiq & Rahmawati, 2020).

Restrukturisasi menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingginya angka pembiayaan bermasalah. Penelitian yang dilakukan oleh Hardi dan Ilham pada 2021, dengan tujuan menganalisis kegiatan restrukturisasi dalam pembiayaan syariah di masa covid 19 mendapat hasil bahwa restrukturisasi menjadi suatu strategi yang dapat menyelamatkan pembiayaan dengan cara mendudukkan kemabli pembiayaan melalui negosiasi kontrak (Hardi & Ilham, 2021). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa restrukturisasi menjadi strategi tepat dalam memberikan kesempatan pada nasabah agar dapat melanjutkan tanggungjawabnya dalam melunasi pembiayaan. Studi tersebut merupakan penelitian tinjauan pustaka yang menganalisis masalah pembiayaan dalam skala global.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Arafah dan Hasibuan pada tahun 2022, dengan tujuan untuk menganalisis restrukturisasi sebagai strategi yang dalam mengatasi pembiayaan bermasalah mendapatkan hasil bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat faktor internal dapat dipecahkan dengan adanya restrukturisasi. Adapun restrukturisasi yang dilakukan adalah dengan *rescheduling* dan *reconditioning* (Arafah & Hasibuan, 2022). Studi tersebut berfokus pada pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor internal dan pengaruhnya dengan adanya restrukturisasi. Pada tahun 2021, Setiawan dan Ali melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis restrukturisasi pembiayaan selama pandemi covid 19. Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa restrukturisasi terbukti menjadi strategi yang tepat untuk menekan pembiayaan bermasalah yang terjadi (Setiawan & Ali, 2021). Dalam penelitian tersebut analisis dilakukan pada pembiayaan bermasalah berfokus pada faktor eksternal.

Masih terdapat celah pada berbagai penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu hanya terfokus pada studi pustaka, faktor internal serta faktor eksternal yang menjadi sebab pembiayaan bermasalah. Belum terdapat penelitian konkret yang melakukan studi kasus dalam cakupan USPPS. Hal tersebut membuat peneliti berkeinginan untuk menganalisis restrukturisasi yang dijalankan dalam skala USPPS. USPPS BMT Mafal Sejahtera telah menerapkan restrukturisasi untuk pembiayaan bermasalah. Dalam studi awal yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa USPPS BMT Mafal Sejahtera telah mengimplementasikan restrukturisasi sebagai salah satu strategi dalam menurunkan tingginya angka pembiayaan bermasalah yang terjadi. Namun lebih lanjut lagi masih belum diketahui secara pasti bagaimana efektivitasnya di USPPS BMT Mafal Sejahtera. Sehingga diperlukan analisis tentang bagaimana pelaksanaan serta bagaimana efektivitas restrukturisasi sebagai strategi penurunan pembiayaan bermasalah yang ada di USPPS BMT Mafal Sejahtera. Dengan demikian maka akan diketahui pelaksanaan restrukturisasi yang dijalankan oleh USPPS BMT Mafal Sejahtera dijalankan dengan seperti apa, serta seberapa efektif restrukturisasi

yang dijalankan dalam menurunkan angka pembiayaan bermasalah. Hal tersebut kemudian akan berdampak kepada USPPS BMT Mafal Sejahtera sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

2. Kajian Pustaka

2.1. Efektivitas

Keefektifan suatu program termasuk restrukturisasi harus dapat ditinjau dari perspektif efektivitas. Efektivitas sendiri berasal dari kata *effective* yang memiliki arti berhasil atau suatu hal yang dijalankan dengan baik. Efektivitas diartikan sebagai kemampuan dalam menunaikan tugas, fungsi hingga operasional kegiatan agar dapat mencapai tujuan tanpa adanya ketegangan ataupun tekanan dalam prosesnya (Vanni & Nadan, 2023). Efektivitas program merujuk pada sejauh mana suatu program atau kebijakan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini mencakup penilaian tentang hasil yang dihasilkan oleh program tersebut dan dampaknya terhadap kelompok sasaran atau masyarakat secara keseluruhan. Efektivitas beririsan dengan efisiensi untuk menggapai tujuan ataupun hasil yang diinginkan dari serangkaian kegiatan atau proses. Dalam mengukur keefektifan suatu program maka dapat ditinjau dari indikator efektivitas menurut Sutrisno yang meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan serta perubahan nyata (Sri Rahayu et al., 2021).

2.2. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan keuangan debitur dengan cara menata kembali utang-utang yang berada dalam kondisi buruk (N. R. Utami et al., 2024). Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan pihak bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi dalam pembiayaan bermasalah adalah proses di mana suatu perusahaan atau individu yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya melakukan penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan pinjaman atau utang. Tujuan dari restrukturisasi ini adalah untuk memberikan waktu tambahan atau mengubah kondisi pembayaran agar debitur dapat kembali memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan, bermasalah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan berbagai cara restrukturisasi seperti *rescheduling*, *recondition*, *restructuring* (Erna & Hidayat, 2023).

2.3. Pembiayaan Bermasalah

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 23 dan penjelasan pasal 31 ayat 1 menjelaskan bahwa penyaluran dana di bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dalam pelaksanaannya bank harus benar-benar memperhatikan aspek-aspek

penyaluran dana/pembiayaan yang sehat. Pembiayaan bermasalah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana debitur (individu atau perusahaan) mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang atau pinjaman. Ini dapat mencakup keterlambatan dalam pembayaran cicilan, tidak dapat membayar bunga, atau bahkan gagal bayar total. Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan lembaga keuangan syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Kualitas aktiva produktif pada bank syariah terdiri dari pembiayaan lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan(D), Macet (M) (Amelia et al., 2024).

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016). Kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan sebagai pendeskripsian serta penggambaran fenomena serta keterkaitannya dalam suatu permasalahan (D. P. Utami et al., 2021). Penelitian ini dilakukan pada objek USPPS BMT Mafal Sejahtera yang beralamat di Desa Sinanggul, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Pemilihan USPPS BMT Mafal Sejahtera sebagai objek penelitian didasarkan pada temuan bahwa USPPS BMT Mafal Sejahtera memiliki beberapa kasus pembiayaan bermasalah yang perlu untuk dianalisis bagaimana strategi pemecahan masalahnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi terhadap objek penelitian. Data yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi kemudian akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Pengumpulan data merupakan proses untuk menghimpun berbagai data yang diperlukan dalam penelitian. Reduksi data merupakan proses untuk menganalisis bagian data mana saja yang memang diperlukan dan bagian mana yang akan dieliminasi dalam proses analisis. Penyajian data adalah proses menyajikan bentuk data setelah proses reduksi dilakukan. Penarikan kesimpulan adalah proses membuat kesimpulan dari berbagai analisis data yang telah dijalankan sekaligus sebagai jawaban akhir pertanyaan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pelaksanaan Restrukturisasi di USPPS BMT Mafal Sejahtera

Restrukturisasi yang dilakukan oleh USPPS BMT Mafal Sejahtera adalah dengan metode *rescheduling*. *Rescheduling* adalah sebuah proses penjadwalan ulang terhadap pembiayaan yang bermasalah. Namun sebelum terjadi proses *rescheduling*, pihak USPPS BMT Mafal Sejahtera melakukan berbagai langkah yaitu pengecekan riwayat pembayaran, pemberian toleransi, pemberian surat peringatan pertama, pemberian surat peringatan kedua hingga tahap terakhir pada restrukturisasi *rescheduling*. USPPS BMT Mafal Sejahtera akan mengklasifikasikan berbagai jenis pembiayaan menjadi pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan hingga macet atau bermasalah. Proses penanganan berbagai jenis pembiayaan dilakukan dengan mekanisme yang berbeda-beda.

Pembayaran lancar pada dasarnya pembiayaan yang tidak memiliki problem atau dalam artian terbit membayar sebelum atau pada saat jatuh tempo. Pihak USPPS BMT Mafal Sejahtera pada umumnya hanya mengingatkan saja jatuh tempo tanggal pembiayaan kepada anggota. Hal tersebut dilakukan dengan baik dan tidak membuat kerugian apapun pada USPPS.

Pembayaran dengan kategori dalam perhatian khusus (DPK) adalah pembiayaan yang memiliki keterlambatan pembayaran lebih dari 30 hari. Dalam kasus ini pihak USPPS BMT Mafal Sejahtera akan memberikan peringatan dan penagihan melalui *whatsapp* atau secara langsung mendatangi rumah anggota yang bersangkutan. Proses tersebut kemudian akan mendapatkan *feedback* berupa janji untuk melakukan pembayaran dengan kesepatan bersama petugas ataupun dengan melakukan pembayaran secara langsung kepada petugas. Hal tersebut juga dilakukan pada pembiayaan dalam kategori kurang lancar yang memiliki keterlambatan lebih dari 90 hari.

Pembayaran diragukan memiliki *treatment* yang berbeda. Pembayaran diragukan sendiri merupakan pembiayaan yang memiliki keterlambatan lebih dari 120 hari. Pihak USPPS BMT Mafal Sejahtera akan memberikan perhatian ekstra pada anggota dalam kategori pembiayaan diragukan. Pihak petugas akan melakukan kunjungan untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dengan anggota tentang solusi dalam penyelesaian masalah pembiayaan. Dalam hal ini, petugas akan memberikan surat peringatan pertama sebagai bentuk *warning* kepada anggota agar segera melakukan pembayaran. Jika masih tidak terdapat *feedback* positif maka surat peringatan kedua akan diberikan. Proses ini akan dilakukan oleh petugas dengan pihak pengurus USPPS BMT Mafal Sejahtera.

Pada pembiayaan macet juga akan mendapatkan *treatment* yang berbeda pula. Pembayaran macet adalah kategori untuk pembiayaan yang mengalami keterlambatan lebih dari 10 bulan. Penanganan yang dilakukan oleh pihak USPPS BMT Mafal Sejahtera adalah dengan memberikan surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua. Namun apabila masih belum ada itikad baik dari anggota maka

akan ditempuh jalur musyawarah dengan anggota. Proses ini dilakukan dengan pertemuan antara petugas yang didampingi oleh manager serta pengurus USPPS BMT Mafal Sejahtera dengan anggota yang bersangkutan. Diskusi yang dilakukan adalah apakah akan menyerahkan jaminan secara sukarela untuk membayar pembiayaan yang bermasalah atau dengan melakukan restrukturisasi dengan metode *rescheduling* (penjadwalan ulang).

Jika anggota memilih untuk menyerahkan jaminan, maka diskusi akan dilakukan lagi untuk menentukan siapa yang akan menjual jaminan tersebut. Apakah anggota akan menjualnya sendiri atau pihak USPPS yang akan melelangnya. Dari hasil penjualan jaminan tersebut akan diberikan untuk melakukan pelunasan pembiayaan bermasalah sesuai dengan nominal yang belum terbayarkan. Waktu untuk menjual barang jaminan juga akan memiliki tenggat waktu tertentu yang menjadi kesepakatan antara anggota dengan USPPS BMT Mafal Sejahtera.

Apabila anggota memilih untuk dilakukan restrukturisasi, maka pihak USPPS BMT Mafal Sejahtera akan melakukan *rescheduling* (penjadwalan ulang). *Rescheduling* sebagai restrukturisasi dilakukan dengan memperbaharui waktu jatuh tempo pembiayaan agar memiliki kesempatan yang lebih panjang dengan kesepakatan yang baru. Kesepakatan yang dimaksud adalah dengan menurunkan bagi hasil dari persentase yang sebelumnya. Jika pada umumnya bagi hasil yang disepakati untuk masa awal pembiayaan adalah sebesar 2% maka pada restrukturisasi akan dilakukan pemotongan dengan menurunkan persentase bagi hasil menjadi 1,5% atau 1,4%. Penentuan persentase bagi hasil dilakukan dengan meninjau bagaimana keadaan dan kemampuan dari anggota yang bersangkutan. Dengan adanya restrukturisasi maka menjadi solusi atau jalan tengah terbaik bagi pihak anggota dengan pihak USPPS BMT Mafal Sejahtera.

4.2. Efektivitas Restrukturisasi Sebagai Strategi Penurunan Pembiayaan Bermasalah di USPPS BMT Mafal Sejahtera

Strategi penurunan pembiayaan bermasalah di USPPS BMT Mafal Sejahtera melalui restrukturisasi dapat dikategorikan efektif. Keefektifan program restrukturisasi untuk menurunkan pembiayaan bermasalah dapat ditinjau dari berbagai indikatornya. Pada indikator pemahaman program, petugas USPPS BMT Mafal Sejahtera selalu melakukan kunjungan untuk bersilaturahmi dengan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dalam proses silaturahmi tersebut, pihak petugas USPPS akan memberikan pengarahan dan informasi tentang apa itu restrukturisasi, bagaimana mekanismenya serta apa saja keuntungan yang bisa didapatkan. Dengan prosedur yang dijalankan sesuai SOP, program restrukturisasi dapat dipahami oleh para anggota pembiayaan bermasalah. Walaupun mereka tidak berlatarbelakang pendidikan perbankan yang sejenisnya, namun para anggota dapat mengetahui program restrukturisasi dengan adanya bantuan dari petugas USPPS. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program restrukturisasi dapat dipahami secara baik oleh para

anggota USPPS BMT Mafal Sejahtera. Namun meskipun telah disiapkan restrukturisasi sebagai metode penyelesaian pembiayaan bermasalah, para petugas tetap memberikan himbauan kepada para anggota USPPS BMT Mafal Sejahtera agar tetap tertib dalam melakukan pembayaran pembiayaan kepada petugas.

Aspek ketepatan sasaran restrukturisasi dapat dikatakan tepat. Tepat dalam hal ini berarti program restrukturisasi dengan metode *rescheduling* telah dijalankan terhadap para anggota yang sesuai sasaran. Anggota yang menjadi sasaran program restrukturisasi dengan metode *rescheduling* (penjadwalan ulang) adalah para anggota pembiayaan yang macet. Adapun anggota pembiayaan macet adalah mereka yang melakukan pembayaran hanya 2 kali atau kurang dalam periode satu tahun penuh. Dalam kata lain, anggota tersebut telat melakukan pembayaran dalam jangka waktu selama 10 bulan. Pihak USPPS BMT Mafal Sejahtera memperhatikan mekanisme perlakuan restrukturisasi dengan sebaik mungkin. Hal ini sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa proses restrukturisasi hanya dapat dilakukan pada pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah.

Pada aspek ketepatan waktu, restrukturisasi yang dilaksanakan oleh pihak USPPS BMT Mafal Sejahtera juga dijalankan dengan mekanisme waktu yang sesuai peraturan berlaku. Dalam melakukan restrukturisasi, USPPS BMT Mafal Sejahtera akan melakukannya dengan menunggu proses selama 10 bulan keterlambatan pembayaran. Jika sudah mencapai tenggat waktu tersebut, maka prosedur restrukturisasi baru akan dilakukan. Dalam hal ini juga para petugas akan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan anggota yang bersangkutan apakah akan menyerahkan jaminan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap restrukturisasi. Hal ini menunjukkan bahwa USPPS BMT Mafal Sejahtera tidak serta merta melakukan restrukturisasi dengan begitu saja, melainkan meninjau waktu serta mekanisme yang berlaku. Perlakuan ini dilakukan kepada seluruh anggota yang masuk dalam kategori pembiayaan macet.

Indikator efektivitas yang selanjutnya yaitu tercapainya tujuan. Pada aspek ini, restrukturisasi dengan *rescheduling* (penjadwalan ulang) yang dijalankan oleh USPPS BMT Mafal Sejahtera dapat dikatakan telah sesuai dengan tujuan. Dasar pengambilan keputusan tersebut adalah dengan meninjau tujuan restrukturisasi yaitu untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Hal ini telah tercapai dengan adanya diskusi, silaturahmi dan pemecahan masalah dengan restrukturisasi sebagai solusinya. USPPS BMT Mafal Sejahtera memberikan *rescheduling* sebagai sarana untuk memberi kesempatan kepada anggota bermasalah agar memiliki jangka waktu yang lebih lama. Tidak hanya itu, kesempatan yang diberikan juga dengan memberikan beban yang lebih kecil dari sebelumnya yaitu semula 2% untuk bagi hasil menjadi lebih kecil yaitu 1,4% - 1,5% sesuai dengan penilaian pihak USPPS BMT Mafal Sejahtera terhadap anggota yang bersangkutan. Dengan restrukturisasi yang dilakukan maka tujuan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dapat dicapai.

Selain tercapainya tujuan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, tujuan yang selanjutnya menjadi fokus yaitu menurunkan angka pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat dikatakan terealisasi. Jika meninjau angka NPF (*Non performing financing*) dari USPPS BMT Mafal Sejahtera, periode tahun 2021-2023 menunjukkan angka NPF (*Non performing financing*) pada setiap triwulan awal berada di kisaran angka 8%. Kemudian pada triwulan kedua dan ketiga selalu mengalami kenaikan dengan tingginya angka pembiayaan bermasalah yang berimbas pada angka NPF yang mencapai kisaran 13-20%. Angka NPF tersebut kemudian menjadi turun pada triwulan terakhir setelah adanya restrukturisasi yang dijalankan. Pada akhir periode atau triwulan terakhir angka NPF USPPS BMT Mafal Sejahtera berada di angka 8-10%. Angka tersebut termasuk dalam kategori lembaga keuangan yang cukup sehat.

Penilaian USPPS BMT Mafal Sejahtera yang didasarkan pada angka NPF (*Non performing financing*) dalam kategori cukup sehat menunjukkan bahwa program restrukturisasi sebagai strategi untuk menurunkan tingginya angka pembiayaan bermasalah tergolong berjalan dengan baik. Terjadi perubahan nyata yang dapat ditinjau dari penurunan angka NPF (*Non performing financing*) dari laporan yang diberikan oleh USPPS BMT Mafal Sejahtera. Pembiayaan macet yang semula hampir mustahil untuk diselamatkan menjadi dapat diatasi dengan adanya *rescheduling* restrukturisasi. Pembiayaan yang awalnya tidak berjalan dengan baik menjadi dapat berjalan dengan normal setelah adanya kebijakan penambahan jatuh tempo dan penurunan persentase bagi hasil untuk anggota bermasalah.

Meninjau dari berbagai indikator tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi yang dijalankan oleh USPPS BMT Mafal Sejahtera sebagai strategi untuk menurunkan tingginya angka pembiayaan bermasalah dapat dinyatakan efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardi dan Ilham pada 2021, yang menjelaskan bahwa restrukturisasi menjadi suatu strategi yang dapat menyelamatkan pembiayaan dengan cara mendudukan kembali pembiayaan melalui negosiasi kontrak baru dengan anggota. (Hardi & Ilham, 2021) Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arafah dan Hasibuan pada tahun 2022, yang menjelaskan bahwa untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan restrukturisasi yang salah satunya metodenya adalah dengan *rescheduling*. (Arafah & Hasibuan, 2022) Dengan demikian maka penelitian ini memberikan sumbangsih yang memperkuat teori bahwa restrukturisasi menjadi strategi yang efektif untuk menurunkan angka pembiayaan bermasalah.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Pembiayaan bermasalah menjadi permasalahan yang dapat diatasi dengan strategi restrukturisasi. Studi pada USPPS BMT Mafal Sejahtera berhasil membuktikan bahwa tingginya angka pembiayaan bermasalah dapat diturunkan

dengan adanya restrukturisasi. Pelaksanaan restrukturisasi di USPPS BMT Mafal Sejahtera dilakukan dengan metode *rescheduling* (penjadwalan ulang). Restrukturisasi yang dijalankan melalui metode *rescheduling* (penjadwalan ulang) terbukti efektif dan mampu menurunkan angka pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi yang dilakukan oleh USPPS BMT Mafal Sejahtera dijalankan dengan memberikan pemahaman yang baik, tepat sasaran, tepat waktu, sesuai dengan tujuan untuk meyelamatkan pembiayaan yang macet dan memberikan perubahan nyata dengan menurunnya angka pembiayaan bermasalah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disarankan kepada pihak lembaga keuangan yang banyak terjadi *problem* pembiayaan bermasalah dapat memanfaatkan metode *rescheduling* sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengulas strategi pembiayaan bermasalah dengan objek penelitian yang berbeda sebagai langkah untuk memberikan solusi terbaik dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

6. Daftar Pustaka

- Amelia, L., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *MONEY: Journal of Financial and Islamic Banking*, 2(2), 131–141.
- Arafah, F., & Hasibuan, R. R. A. (2022). Strategi dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah melalui Restrukturisasi pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 2.
- Erna, & Hidayat, R. (2023). Analisis Efektivitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar. *Mandiri: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 31–43.
- Hardi, D. W., & Ilham, M. (2021). Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19 Tahun 2020. *Wahana Islamika: Jurnal Studi ...*, 7(2), 219–233.
<http://wahanaislamika.ac.id/index.php/Wahanaislamika/article/view/163%0Ahttp://wahanaislamika.ac.id/index.php/Wahanaislamika/article/download/163/80>
- Kholiq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 282–316.
<https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2472>
- Safira Utami, A., & Ria Armayani Hasibuan, R. (2022). Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Pt. Bank Sumut Kcp Syariah Marelان Raya. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 697–706.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.81>
- Setiawan, A., & Ali, H. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 68–81. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i1.5728>

- Sri Rahayu, N., Solihat, Y., & Priyanti, E. (2021). Efektivitas Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 77–90. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/4460>
- Sugiyono. (2016). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Suharli, Kara, M. H., & Pagalung, G. (2020). Komparatif Pertumbuhan Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Ditinjau dari Penggunaannya Abstrak Abstract. *Journal of Management and Business*, 5(1), 13–21.
- Utami, D. P., Melliani, D., Maolana, F. N., Marliyanti, F., & Hidayat, A. (2021). Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A???>
- Utami, D. R., & Utami, T. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Pemoderasi. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2), 188–200.
- Utami, N. R., Nadia, T., Paranna, S., & Suryani, N. (2024). Strategi Restrukturisasi Utang dalam Kasus Garuda Indonesia: Pendekatan PKPU. *Doktrina: Jurnal of Law*, 7(April), 59–74.
- Vanni, K. M., & Nadan, V. S. (2023). Efektivitas Strategi Pemasaran Digital Banking Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), 237–248. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.197>